



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
KECAMATAN ASTAMBUL**



PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL
Jalan Syech H.M. Arsyad Al Banjari No. 2 Astambul
Kabupaten Banjar Kode Pos 70671

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kepada ALLAH, SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta dukungan dari semua pihak maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Astambul, sesuai Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 050/463/PPE-Bappeda Litbang/2019 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.



Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan PEMERINTAHAN DAN pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Astambul Tahun 2020 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam hal ini Kecamatan Astambul dalam mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan untuk periode Tahun 2016 – 2021.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Astambul Tahun 20120 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan pemerintahan secara akuntabel dan transparan.

Astambul, Juli 2019
Camat Astambul,



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si
Pembina TK. I
Nip.19690407 1990101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	12
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB V. PENUTUP	19

DAFTAR TEBEL

Nomor	Halaman
1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kecamatan Astambul	8
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Astambul	11
3. Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kecamatan Astambul	14
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 Kecamatan Astambul	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Astambul 2016 - 2021 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA- PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Astambul mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 050/263/PPE/Bappeda Litbang tentang Pedoman Penyusunan RENJA-SKPD tahun 2020, adapun tata cara dimaksud adalah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD; dan
 - a. Pembentukan tim penyusun Renja SKPD
 - b. Orientasi mengenai Renja SKPD
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD, dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2. Tahap penyusunan rancangan Renja SKPD.

Penyusunan rancangan Renca SKPD disusun menurut sistematika yang terdiri dari empat (4) bab.



Gambar 1.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen- dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD. Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Banjar dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana KerjaTahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pendendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan RPJMD Daerah,
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.
17. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 050/263/PPE/Bappeda Litbang tanggal 25 Maret 2019 tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020 ini adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra SKPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Sedangkan tujuan dibuatnya Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS) Tahun 2020, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**; menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan
- BAB II** : **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**, yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Astambul Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Astambul, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;
- BAB III** : **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**, memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, serta Program dan Kegiatan;
- BAB IV** : **PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN ASTAMBUL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Astambul

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel.

Turunan Renja SKPD tahun 2018, dan tahun 2019 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya untuk Pemerintah Kecamatan Astambul adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2019 TRIWULAN II
PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Astambul

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2016-2021, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN ASTAMBUL

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n-1)	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn n+1)	Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n-1)	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020	
1	2	3		4	5	6			7	8	9	1
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul	Meingkatnya Kualitas Pelayanan Publik		70%	76%	80%	81%	80,74%	81,67%	90%	95%	

Catatan:

- Untuk Capaian realisasi berjalan th 2019 untuk semua indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Publik.dilakukan pada akhir tahun

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Kecamatan Astambul

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa ;
 - b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
 - c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa dalam pemungutan PBB;
 - b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - c. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
 - d. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (ADD, DD, P3BK);
 - e. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa
 - e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - b. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - c. Data intervensi kemiskinan belum terpadu;
 - d. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak (KLA) dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PATP2A);
 - e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
 - f. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - h. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
5. Seksi Pelayanan Umum
 - a. Belum maksimalnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, desa dengan mengirim/ mengikutsertakan pada kegiatan sosialisasi /diklat/bimtek.
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen Perencanaan, LkjlP, Laporan Keuangan
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke SKPD Kecamatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan

untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Astambul terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan. Daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan Astambul tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KECAMATAN ASTAMBUL

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Astambul	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul		
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Astambul		6	
	b. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Astambul		1	
	c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan	Astambul		1	
	d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Astambul		1	
	e. Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Astambul		1	

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Astambul telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Astambul Tahun 2020. Rencana Kerja Kecamatan Astambul merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Astambul.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Astambul dalam tahun 2020 hanya terdiri dari 1 program yaitu Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang meliputi kegiatan – kegiatan :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN ASTAMBUL TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN ASTAMBUL

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Th. 2021	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
	01		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Astambul	Astambul	81,00	712,200,000	APBD	-	81,50	
		01	Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Astambul				472,200,000				
		02	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astambul				50,000,000				
		03	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Astambul				50,000,000				
		04	Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Astambul				45,000,000				
		05	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Astambul				95,000,000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kantor Kecamatan Astambul merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Astambul yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Astambul sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2020 Kantor Kecamatan Astambul disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara sesama SKPD di Pemerintahan Kabupaten Banjar

Astambul 25 Juli 2019

CAMAT ASTAMBUL



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 1969040719901011001